

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu Negara membutuhkan penerimaan dana untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan tersebut dapat dikumpulkan dari berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Negara. Salah satu sumber penerimaan bagi negara yaitu pajak. Pajak merupakan penerimaan terbesar bagi Negara yang berasal dari iuran masyarakat.

Penerimaan pajak diharapkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Di Indonesia setelah adanya *tax reform* pada tahun 1983, sistem perpajakan yang awalnya *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*, dimana didalam *self assessment system* wajib pajak menjadi subyek pajak yang diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Target penerimaan pajak dari bulan ke bulan di tahun 2015 mengalami kenaikan. Realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, tetapi juga mengalami penurunan di sektor lainnya. Realisasi penerimaan pajak hingga 30 November 2015 telah mencapai Rp 876,975 triliun atau 67,76% dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun. Angka ini mengalami kenaikan 2,38% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014 dimana total realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 856,572 (sumber: www.pajak.go.id).

Penerimaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) II Jawa Timuryang meliputi 15 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam sisa waktu kurang dari dua bulan di akhir tahun 2015 masih jauh dari target. DJP II masih harus kerja keras dalam mensosialisasikan dan melakukan pembinaan ke wajib pajak yang belum melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Kepala Kantor Wilayah DJP II Jawa Timur, Nader Sitorus mengatakan, target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 16,3 triliun, namun sampai dengan bulan Oktober baru tercapai 62% (sumber : Suaramandiri.com).

Sedangkan target penerimaan pajak di tahun 2016, KPP Pratama Gresik Utara Rp 3,1 triliun lebih besar daripada tahun lalu yang hanya Rp 2,5 triliun. Pada tahun 2015 target penerimaan pajak tercapai sekitar 80% (sumber: Jawa Pos tanggal 20 Februari 2016).Berikut ini tabel tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Gresik khususnya di KPP Pratama Gresik Utara.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

No	Keterangan	2012	2013	2014	2015
1	WPOP Terdaftar	52.544	58.053	64.011	71.306
2	WPOP Terdaftar Wajib SPT	46.885	47.673	49.892	51.405
3	Realisasi SPT	31.555	28.293	32.687	32.917
4	Rasio Kepatuhan (3:2)	67,30%	59,35%	65,52%	64,03%

Sumber: KPP Pratama Gresik Utara

Berdasarkan tabel diatas, wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dari tahun 2012 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan, diiringi pula dengan kenaikan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT. Tetapi, saat realisasi SPT tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk wajib

penyampaian SPT. Dari hasil tersebut dapat diketahui tingkat rasio kepatuhan bersifat fluktuasi.

Dari penerimaan pajak tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak didalam membayar pajak sampai melaporkan surat pemberitahuan (SPT) diantaranya yaitu pengetahuan pajak, penerapan *self assessment system* serta kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting bagi seluruh Negara. Hal tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditetapkan Pemerintah. Dalam pelaksanaan pajak, terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan Pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak, Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari pajak.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Perubahan Undang-undang KUP di tahun 2007 yang dilandasi perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial dan politik bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kapasitas dan penegakan hukum serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan materiil di bidang perpajakan. Perubahan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Pengetahuan pajak merupakan informasi yang dapat digunakan wajib pajak dalam mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak sangat penting memiliki pengetahuan pajak karena untuk mempermudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi surat pemberitahuan dengan lengkap dan jelas sampai menyampaikan surat pemberitahuan sebelum batas waktu yang ditentukan. Selain itu, keterbatasan wajib pajak didalam pengetahuan perpajakan dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran hukum dikarenakan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga penerimaan pajak tidak mencapai target. Hal ini telah dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pengetahuan merupakan faktor yang dominan terhadap kepatuhan Wajib pajak karena dengan memiliki pengetahuan, Wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sampai melaporkan SPT secara benar dan tepat waktu.

Di dalam penerapan *self assessment system* masih terdapat beberapa kendala karena banyak Wajib Pajak yang belum memiliki pengetahuan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena *self assessment system* memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang. Pada penelitian yang dilakukan oleh Subing, dkk (2011), penerapan *self assessment system* dalam pertumbuhan jumlah wajib pajak di KPP Natar menunjukkan sistem ini berkarakteristik efisien dan sederhana karena mempermudah wajib pajak dalam menghitung, membayar serta melaporkan pajak yang terutang. Dalam penerapan sistem ini harus diimbangi dengan pemeriksaan dan tindakan yang tegas dari Direktorat Jenderal Pajak supaya tidak terjadi tindakan kecurangan.

Suatu hal yang dapat meningkatkan penerimaan pajak adalah kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Karena dengan penundaan pajak akan menghambat pembangunan Negara. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya. Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi terhadap sistem perpajakan yang memadai dan mudah dipahami oleh masyarakat terutama para wajib itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Putra, dkk (2014) memberikan hasil bahwa kesadaran Wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak, maka tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak cenderung meningkat.

Berdasarkan dari uraian - uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih menekankan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penerapan *Self Assessment System*, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah Penerapan *Self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak orang pribadi.

2. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui pemecahan masalah, maka akan diperoleh beberapa manfaat antara lain:

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan perpajakan dengan mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Bagi Peneliti lain

Sebagai bahan referensi dalam hal yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Direktorat Pajak

Dapat memberikan informasi dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam hal ini menjelaskan tentang pengetahuan pajak, penerapan *self assessment system* dan kesadaran wajib pajak.

1.5 Kontribusi Penelitian

Di dalam penelitian Putra, dkk (2014) meneliti tentang Pengaruh sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib pajak orang pribadi. Variabel yang digunakan yaitu sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Dengan objek penelitian yaitu kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singosari, Kabupaten Malang. Selain itu, penelitian menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Sedangkan di dalam penelitian ini menggunakan variabel pengaruh pengetahuan pajak, penerapan *self assessment system*, dan kesadaran wajib pajak dengan objek kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara.

Penelitian Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) meneliti Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Terdapat satu variabel bebas yang sama yaitu pengetahuan perpajakan. Penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda.

Penelitian Tiraada (2013) meneliti variabel Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan WPOP di kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian tersebut dengan penelitian ini sama – sama meneliti tentang kepatuhan pajak tetapi hanya satu variabel bebas saja yang sama yaitu variabel kesadaran Wajib pajak. Untuk analisis datanya dengan menggunakan analisis regresi linier

berganda. Dan tempat yang digunakan penelitian tersebut di Kabupaten Minahasa Selatan sedangkan pada penelitian ini di Kabupaten Gresik.

Subing, dkk (2011) meneliti tentang Analisis *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif.

Dari beberapa penelitian diatas, penelitian ini meneliti tentang pengaruh pengetahuan pajak, penerapan *self assessment system* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak orang pribadi. Dengan penerimaan pajak yang mencapai target dapat menunjukkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga dapat membiayai pengeluaran Negara serta pembangunan dapat berjalan.